



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 99 /IV.03-WK/HK/2024
TENTANG
PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pada pemerintah daerah kabupaten;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan efektif, perlu menunjuk petugas pengelola data berdasarkan ketentuan BAB I huruf A angka 3 Keputusan Menteri Sosial Nomor: 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi.

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 Tanggal 7 Mei 2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

2. Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Nomor 1450/10/DI.02/5/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penyesuaian Akun Petugas Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan pengelola data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data di Kabupaten.
- b. Verifikator adalah petugas yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan finalisasi usulan data dari pengisi data kabupaten/Kelurahan/kampung.
- c. Pengisi data kabupaten bertugas untuk melakukan input usulan data maupun verifikasi kelayakan tingkat kabupaten.
- d. Administrasi pengguna/user bertugas membuat user pengisi data kelurahan/kampung.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Juni 2024


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 99 /IV.03-WK/HK/2024
TENTANG
PENGELOLA DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN
ANGGARAN 2024.

PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/ JABATAN	NIK	NOMOR TELEGRAM	EMAIL	JABATAN DALAM TIM
1.	Bismijanadi, S.E., M.M. NIP. 197806062002121013 Kepala Dinas Sosial	1808010606780009	085267248459	Bismijanadi78@gmail.com	Kepala Perangkat Daerah
2.	Triyoni, S.E. NIP. 197810212005012003 Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial	1808016110780004	085269559539	triyonidzakv@gmail.com	Verifikator
3.	Muhammad Tri Adi Putra, S. Kom., Operator Komputer pada Dinas Sosial	1803072001960002	081991110733	mtriadi522@gmail.com	Administrasi Pengguna/ User
4.	Perma Wandasari, Operator Komputer pada Dinas Sosial	1808016602940002	085363910808	fermawandasaki@gmail.com	Pengisi Data Kabupaten
5.	Afif fathan Najmi, Operator Komputer pada Dinas Sosial	1808010509010003	085839346946	Afifajha31@gmail.com	Pengisi Data Kabupaten

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA